



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kota Bandar Lampung dalam bidang pendidikan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan pendidikan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah keduanya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Program Paket C;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Informal;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- g. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung, yaitu sebuah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kota Bandar Lampung;
- h. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
- i. Jalur pendidikan adalah jalur yang dapat dilalui peserta didik untuk mengikuti pendidikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan atau informal;
- j. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah;
- k. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan masyarakat;
- l. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- m. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
- n. Jenis pendidikan adalah program pendidikan formal dan nonformal yang dilaksanakan berdasarkan kekhasan tujuan yang akan dicapai;
- o. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Raudhatul Athfal (SD/RA), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

- (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
- p. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
 - q. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;
 - r. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - s. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu;
 - t. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan lembaga independent yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat yang tergabung dalam Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
 - u. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 - v. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - w. Tenaga kependidikan adalah pegawai pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Pengawas, Kepala sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laporan, serta Teknisi sekolah;
 - x. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berupa tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - y. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah satuan pendidikan jalur nonformal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 0 (nol) tahun sampai usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - z. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudlatul Athfal (RA) adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Untuk Raudlatul Athfal (RA) di tambah dengan kekhasan Aqama Islam;

- aa. Sekolah atau madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, Disingkat SMP dan SMP Terbuka;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, Disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, disingkat SMK;
 - h. Sekolah Bertaraf Internasional, disingkat SBI;
 - i. Pendidikan Non Formal : Paket A, B, dan C.

- bb. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan untuk mengelola pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945;

- cc. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah;

- dd. Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan nonformal;

- ee. Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan sekolah untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara mandiri yang didukung melalui partisipasi masyarakat guna meningkatkan mutu dan relevansi sekolah;

- ff. Masyarakat adalah orang perorang atau badan usaha atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak atau memiliki perhatian di bidang pendidikan;

- gg. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan. Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar;

- hh. Penyelenggaraan pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan satuan pendidikan negeri dan badan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan swasta;
- ii. Pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah pada persekolahan dan ketua penyelenggara atau istilah lainnya bagi satuan pendidikan nonformal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
 - c. pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Penyelenggara Pendidikan

Pasal 3

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

Bagian Kedua Pembinaan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya,
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada penyelenggara pendidikan.

BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

Pasal 6

Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 7

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasi, akademik, profesi, Keagamaan, dan khusus.

Pasal 8

- (1) Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dapat berstatus rintisan, sekolah standar nasional, dan sekolah berstandar internasional.

BAB V PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang meliputi:

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 10

Masyarakat, organisasi atau yayasan pendidikan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga
Pendirian, Penggabungan Dan Penghapusan
Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Pendidikan dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar;
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan.

Bagian Keempat
Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan; dan
 - c. pendidikan jalur formal tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pendidikan yang Diselenggarakan Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 14

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warganegara Indonesia dalam memperoleh;
 - d. pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan
 - e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 15

- (1) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi izin gangguan;
 - 3) surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - 4) fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha; dan
 - 5) persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari unsur :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perizinan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; dan
 - e. Dewan Pendidikan.
- (4) Bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinan serta masa berlaku izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat dilakukan perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat dari adanya pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal dengan mempertimbangkan agama, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat, potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan formal Sekolah Dasar dan yang sederajat wajib memilih salah satu mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. Bahasa Daerah Lampung;
 - b. Bahasa Inggris atau Bahasa Arab;
 - c. Tenun Tapis; dan
 - d. Tari Lampung.
- (5) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat wajib memilih salah satu mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. Bahasa Daerah Lampung;
 - b. Tenun Tapis; dan
 - c. Tari Lampung.
- (6) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat wajib memilih salah satu mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. Bahasa Daerah Lampung;
 - b. Tenun Tapis; dan
 - c. Tari Lampung.
- (6) Sekolah wajib memuat program pengembangan diri dalam rangka Pengembangan Iman dan Taqwa (Imtaq) siswa di semua jalur dan jenjang pendidikan formal dilakukan setiap sebelum pelajaran dimulai dan membaca membaca kitab Suci sesuai Agamanya masing-masing setiap hari Jumat.

Bagian Kesembilan
Kurikulum SMK

Pasal 18

- (1) Isi dan program kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Susunan program dalam kurikulum SMK secara garis besar terdiri atas :
 - a. Program Normatif;
 - b. Program Adaptif;
 - c. Program Produktif;
 - d. Muatan Lokal; dan
 - e. Pengembangan diri.
- (3) Pendidikan kejuruan dapat dikelompokkan dalam empat besar kelompok teknologi, pertanian, kelautan, dan layanan sosial.
- (4) Agar kurikulum SMK benar-benar terkait dan sepadan (*link and match*) dengan kebutuhan dunia kerja yang ada, maka penyesuaian kurikulum harus dilakukan dari waktu ke waktu.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur lebih lanjut oleh Dinas yang diberi wewenang dalam bidang pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. Pembina;
 - b. Penyelenggara;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga kependidikan; penilik; dan
 - e. Warga belajar

- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan/ atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 22

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 23

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. non formal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. pendidikan inklusif; dan
 - b. pendidikan akselerasi.

- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB IX PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 25

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 26

- (1) Pendidikan bertaraf internasional merupakan jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan, kecakapan, kemandirian, dan sikap untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan atau menerapkan ilmu, teknologi, seni/budaya dan sehat jasmani/rohani serta aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf internasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, KELUARGA,
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus secara inklusif.
- (3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus secara inklusif.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap warga negara berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban Keluarga

Pasal 29

- (1) Keluarga berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan visi dan misi keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk menerapkan filtrasi budaya, meletakkan dasar moral, memberi arah nilai bagi anggota keluarganya dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Setiap orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya sampai dengan pendidikan menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak dan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan,
- (2) Masyarakat atau peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan,
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Besarnya dukungan dan biaya pendidikan oleh masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan minimal peserta didik sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. menyediakan anggaran pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan wajib belajar.

BABXII PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 34

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - d. mendapat jaminan pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
 - f. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing; dan
 - h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan nonformal berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan balas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya;
- (4) Peserta didik Warga Negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan;

- (5) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah;
- (6) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. menjunjung semua norma, tata tertib, dan atau peraturan pendidikan yang berlaku.
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas;
- (2) Sistem dan mekanisme peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan daerah.
- (4) Daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur reguler, dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan walikota;
- (5) Daya tampung peserta didik yang berasal dari luar Kota untuk masuk di Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, sebesar maksimal 5 % dari total jumlah siswa.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 36

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh pengelola/ penyelenggara satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas;
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara;
- (3) Peserta didik yang mutasi dikarenakan akademik yang tidak mencapai KKM atau syarat kenaikan kelas, tetap menduduki kelas sebelumnya;
- (4) Peserta didik yang mutasi karena perilaku yang melanggar tata tertib dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, wajib menandatangani perjanjian tidak melakukan perbuatan tersebut disekolah yang ditempatinya; dan
- (5) Sekolah asal wajib memberikan riwayat hidup secara benar kepada sekolah yang dituju secara rahasia.

Bagian Keempat Tawuran Antar Pelajar

Pasal 37

- (1) Bagi sekolah dimana para Peserta didik terlibat tawuran pada saat jam belajar baik secara masal maupun kolektif sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, dikenakan sanksi berupa pengurangan bantuan subsidi yang berasal dari dana APBD kota sebesar 50%;
- (2) Bagi sekolah yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang untuk memanggil dan memperingatkan kepala sekolah dan memberi sanksi berupa pengurangan bantuan subsidi yang berasal dari dana APBD kota sebesar 75%.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 38

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya; dan
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Pendidik dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diangkat oleh Pemerintah dan Penempatannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan mendapat kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (5) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

- (7) Cuti hamil dan melahirkan bagi guru perempuan, diberikan satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan sesudah melahirkan, dan tetap mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan kepada guru honor secara berkala dengan memperhatikan aspek keunggulan lokal;
- (8) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 39

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi calon kepala sekolah secara obyektif dan transparan;
- (2) Sebelum memangku tugas sebagai kepala sekolah diwajibkan lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan calon kepala sekolah, berusia 40-50 tahun, pangkat Pembina, pernah menjadi wakil kepala sekolah, minimal pendidikan Strata Satu (S1);
- (3) Kepala sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan lembaga atau yayasan diangkat dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya pada sekolah yang sama, jika penilaian kinerjanya sangat baik dan tidak bisa menjabat untuk yang ketiga kalinya;
- (4) Pengangkatan kepala sekolah dari guru PNS DPK (diperbantukan) oleh lembaga atau yayasan harus mendapat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas;
- (5) Pengangkatan kepala sekolah dari guru berstatus PNS oleh lembaga atau yayasan harus mendapat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas;
- (6) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - e. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - f. diangkat pada jabatan lain;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru; dan
 - h. meninggal dunia.
- (7) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh walikota;
- (8) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan;

- (9) Kepala sekolah wajib mengangkat wakil kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan untuk membantu dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Atas Nama Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masa Kerja minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. Pangkat/Golongan Minimal Pembina / IV a;
 - c. Pendidikan Minimal Strata Satu (S1) / Akta IV;
 - d. Usia Minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (10) Masa Jabatan Wakil Kepala Sekolah
- a. Masa Jabatan Wakil kepala sekolah adalah 3 (tiga) tahun;
 - b. Masa Jabatan tersebut berakhir apabila wakil kepala sekolah alih tugas atau alih jabatan.

Bagian Ketiga Pengawas Sekolah

Pasal 40

- (1) Pengawas sekolah diangkat dari tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya;
- (2) Pengangkatan tenaga pendidik sebagai pengawas sekolah dilaksanakan melalui seleksi calon pengawas sekolah secara obyektif dan transparan;
- (3) Syarat untuk dapat pangkat sebagai pengawas sekolah yaitu lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan calon pengawas sekolah, berusia 40-55 tahun, pangkat Pembina, pernah menjadi wakil kepala sekolah dan/ atau kepala sekolah, minimal pendidikan Strata Satu (S1);
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan, dan Sanksi

Pasal 41

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan

- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer berhak mendapat:
- perjanjian kerja yang jelas antara lembaga/yayasan dengan guru honorer;
 - penghasilan/pendapatan disesuaikan jam tatap muka dan dihitung satu bulan untuk satu bulan;
 - besarnya penghasilan tiap kerja disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan berdasarkan atas kesepakatan antara penyelenggara pendidikan, dewan sekolah/komite sekolah dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan; dan
 - memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - melaksanakan tugas kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - meningkatkan kemampuan akademik, pribadi, sosial, dan profesional;
 - menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - menjaga kehormatan dan kode etik guru.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa, dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (5) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan dilarang:
- melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat, dan citra pendidikan;
 - membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
 - merokok pada saat melakukan kegiatan pembelajaran; dan
 - melakukan tindakan kekerasan, baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada siswa.

Pasal 42

Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 41, ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 43

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh kesejahteraan;
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil, berhak memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan untuk setiap bulan;
- (3) Kepala sekolah, kepala bengkel/rumpun/jurusan, wali kelas berhak memperoleh tunjangan khusus jabatan;
- (5) Pemerintah daerah wajib membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- (6) Pemberian kesejahteraan diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Perlindungan Hukum

Pasal 44

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas pembelajaran maupun tugas lain yang berhubungan dengan kependidikan;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik alam maupun perbuatan manusia;
 - c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
- (3) Guru yang diadukan kepihak kepolisian oleh peserta didik, orang tua siswa atau pihak ketiga karena perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan wajib mendapat pembelaan dan perlindungan Hukum;
- (4) Guru yang diberhentikan secara sepihak oleh yayasan atau organisasi berbadan hukum berhak memperoleh pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan;
- (5) pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan ruang belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, alat peraga pelajaran, ruang kantor, sarana pendidikan jasmani dan olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan fasilitas kesehatan;
- (2) Operasional Secara keseluruhan sarana dan prasarana pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik, serta penyelenggara pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menentukan sarana dan prasarana pendidikan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap jenjang dan jenis pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana di setiap jenjang pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah/Dewan Pendidikan.

BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab, Sumber, dan Pengelolaan

Pasal 47

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua/Wali Siswa, dan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengalokasian, Penganggaran, dan Subsidi

Pasal 48

- (1) Pengalokasian dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penganggaran dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan, berkelanjutan, dan memperhatikan asas manfaat;

- (3) Untuk memenuhi standar daerah dan/atau standar nasional pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah daerah mengalokasikan dana subsidi untuk kegiatan fisik dan nonfisik pendidikan kepada satuan pendidikan;
- (4) Penggunaan dana BOS disampaikan secara transparan di tempat yang dapat dibaca oleh masyarakat umum;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendidikan didasarkan atas prinsip kebutuhan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel;
- (2) Pemerintah Daerah menentukan kebijakan daerah, mekanisme perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- (4) Pengelolaan satuan Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dikoordinasi oleh Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
- (2) Satuan pendidikan pada jalur nonformal meliputi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan : Kelompok Belajar paket-A setara dengan SD, Kelompok Belajar Paket-B setara dengan SMP, dan kelompok Belajar Paket-C dengan SMA;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan baik formal maupun nonformal diwajibkan memiliki izin pendirian dari Walikota;

- (2) Sebelum memiliki izin pendirian, Penyelenggaraan Pendidikan tidak dibenarkan menyelenggarakan aktivitas pendidikan;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta sebagai sumber daya, fasilitator, perencana, penyelenggara, penilai, pengawas, dan atau pengguna hasil pendidikan;
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta secara optimal dalam peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga independen dibentuk untuk dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, dan biaya, serta pengawasan di tingkat Daerah;
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Komite Sekolah sebagai lembaga independen dibentuk untuk berperan serta dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian mutu pendidikan pada satuan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, dan biaya, serta pengawasan di tingkat satuan pendidikan;
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Komite Sekolah.

BAB XVIII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi peserta didik pendidikan formal ditujukan untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan pencapaian kemampuan sebelum dan sesudah proses pembelajaran baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor yang berhubungan dengan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia dan budi luhur, pengembangan kepribadian dan potensi diri yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Evaluasi lembaga pendidikan formal ditujukan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan dan mutu lembaga dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan PAUD/TK/RA yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Evaluasi peserta didik dilaksanakan minimal setiap tahun satu kali pada akhir tahun pelajaran oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Evaluasi kelembagaan dilaksanakan oleh dinas yang menangani bidang pendidikan atau Badan/Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 55

- (1) Akreditasi Lembaga Pendidikan meliputi Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pendidikan Nonformal;
- (2) Akreditasi Lembaga Pendidikan berfungsi sebagai alat penilaian mutu Lembaga Pendidikan, bahan informasi, dan alat rasionalisasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga pendidikan;
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan formal di Tingkat Kota dibentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah yang beranggotakan terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, unsur Dewan Pendidikan, dan unsur lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- (4) Akreditasi lembaga pendidikan dilakukan terhadap sekolah negeri maupun swasta yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- (5) Segala ketentuan yang menyangkut akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Sekolah.

Bagian Ketiga
Sertifikat/ Ijazah

Pasal 56

- (1) Penerbitan Sertifikat/ijazah pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;
- (2) Penerbitan Sertifikat/ijazah pendidikan nonformal sesuai dengan jenis dan ciri khaspendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga/kursus yang bersangkutan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1),14 ayat (1) dan 41 ayat (5) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggara pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 45 baik perorangan maupun kelompok, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Penyelenggara Pendidikan Formal mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah maupun Pendidikan Nonformal yang dinyatakan ditutup tapi masih beroperasi, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan sertifikat/ijazah kompetensi sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang ternyata palsu, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin-pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dikmaksud dalam pasal 51, penyelenggaranya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendidikan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana pendidikan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Januari 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk mempersatukan Bangsa dan mengembangkan potensi diri dibidang pendidikan, diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh keutuhan suatu bangsa khususnya Pembangunan Kota Bandar Lampung.

Bahwa upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan peserta didik agar masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Asing.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

(1) Setiap penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), 14 ayat (1) dan 41 ayat (5) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(2) Penyelenggara pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) baik perorangan maupun kelompok, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

(3) Penyelenggara Pendidikan Formal mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah maupun Pendidikan Nonformal yang dinyatakan ditutup tapi masih beroperasi, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan sertifikat/ijazah kompetensi sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang ternyata palsu, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(5) Satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin-pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dikmaksud dalam pasal 51, penyelenggaranya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
NOMOR : 01